## **BAB V**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

# 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai prosedur audit atas *service charge* pada Hotel IS, yang dapat disimpulkan adalah:

- a. Pembukuan atas akun *service charge* pada Hotel IS dicatat sebagai pendapatan dan biaya (kelompok operasional) yang mana tidak sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Hotel mencatat demikian karena mengacu pada *hotel management* agreement yang merupakan kesepakatan tertulis dari pihak manajemen hotel.
- c. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran Di Hotel, *service charge* tidak dapat dicatat ke dalam operasional perusahaan karena bukan hak perusahaan untuk mengakuinya melainkan hak karyawan, sehingga Hotel IS harus menghapus saldo-saldo atas akun *service charge* yang dibukukan sebagai pendapatan atau biaya dan mengakuinya atas kelompok hutang (kewajiban).
- d. Auditor telah melakukan audit atas *service charge* sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

#### 5.2 Saran

Pada proses pengauditan Hotel IS atas service charge telah dilaksanakan dengan tepat. Ditemukannya kesalahan pembukuan pada akun service charge yang dibukukan sebagai pendapatan dan biaya. Kesalahan pencatatan Hotel IS disebabkan karena mengacu pada hotel management agreement yang diterbitkan oleh perusahaan pusat yang menaungi beberapa hotel yang tersebar di seluruh dunia, salah satunya adalah Hotel IS, sehingga mengikuti peraturan perhotelan

secara internasional. Namun, dikarenakan Hotel IS berdomisili di Indonesia maka harus mengikuti peraturan dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, sebaiknya Hotel IS mempertimbangkan dan melakukan koreksi sesuai dengan usulan jurnal koreksi yang diberikan oleh tim audit agar laporan keuangan dapat disajikan tidak terdapat kesalahan saji yang material dan sesuai dengan prinsip serta standar akuntansi yang berlaku umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, Sukrisno. (2017). "Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik". Jilid 1, Edisi 4, Jakarta: Salemba empat.
- Arens, Alvin A., Beasley, Mark S., Elder, Randal J., Hogan, Chris E., (2020). Auditing and Assurance Services *Edisi ke 17*. Harlow: Pearson.
- Harnanto. (2019). Dasar Dasar Akuntansi (2nd ed.). Yogyakarta: Andi
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.* 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Jakarta: IAI
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warflied. (2020). *Intermediate Accounting IFRS Edition*, 4th Edition. Singapore: Wiley.
- Republik Indonesia. (2013). "Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tahun 2013 Tentang Standar Usaha Hotel". Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran Di Hotel". Jakarta.
- Republik Indonesia. (1990). Undang-Undang No. 90 tahun 1990 tentang Kepariwisataan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Tuanakotta, Theodorus, M. (2013). Audit Berbasis ISA (international Standard on Auditing). Jakarta: Salemba Empat.